



**AKTUALISASI PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA APARATUR PENGAWAS
INTERNAL PEMERINTAH (APIP) DAN APARAT PENEGAK HUKUM (APH)
DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI
(STUDI DI WILAYAH HUKUM POLRESTA CIREBON)**

Maulana Yusuf Bakhtiar¹, Harjiyatni², Hartanti³, Happy Trizna Wijaya⁴
hartanti@janabadra.ac.id, happytrizna@janabadra.ac.id

Abstract

With the Cooperation Agreement between the Ministry of Home Affairs, the Police and the Attorney General's Office regarding the handling of public reports of alleged corruption in local governments where the supervisory task is carried out by APIP, in the cooperation agreement the three government institutions have agreed on a cooperation agreement on coordination between APIP (Government Internal Supervisory Apparatus) with APH (Law Enforcement Apparatus) in handling public reports or complaints indicated by corruption in local government. This research is a qualitative legal research with sociological juridical research methods, data collection techniques with library methods and interview methods, the types of data are primary and secondary data. Meanwhile, the data analysis uses normative descriptive analysis, with the formulation of the problem: First, how is the actualization of the cooperation agreement between APIP and APH. Second, what are the obstacles faced and what are the solutions in implementing the cooperation agreement between the Government Internal Supervisory Apparatus (APIP) and the Law Enforcement Apparatus (APH) in handling corruption crimes in regional governments? From the results of data analysis, it can be concluded that the actualization of the cooperation agreement contains coordination between the Government's Internal Supervisory Apparatus and Law Enforcement Officials in handling alleged corruption crimes including exchanging data and/information; mechanism for handling reports or complaints; and increasing human resource capacity. Meanwhile, the obstacles are in the form of internal and external barriers, while the solution in overcoming the obstacles is regulation to ensure the independence and accountability of APIP needs to be immediately ratified and the evaluation of the Cooperation Agreement

¹ Fakultas Hukum Universitas Janabadra

² Fakultas Hukum Universitas Janabadra

³ Fakultas Hukum Universitas Janabadra

⁴ Fakultas Hukum Universitas Janabadra

Keywords: *corruption, supervisors, police, and agreements.*

Abstrak

Dengan adanya Perjanjian Kerja Sama antara Kemendagri, Polri dan Kejaksaan Agung terkait penanganan laporan masyarakat atas dugaan korupsi di pemerintah daerah dimana tugas pengawasan diemban oleh APIP, dalam perjanjian kerjasama tiga lembaga pemerintah tersebut telah menyepakati perjanjian kerjasama tentang koordinasi antara APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) dengan APH (Aparat Penegak Hukum) dalam penanganan laporan atau pengaduan masyarakat yang terindikasi tindak pidana korupsi di pemerintahan daerah.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum kualitatif dengan metode penelitian yuridis sosiologis, teknik pengumpulan data dengan metode kepustakaan dan metode wawancara, jenis data yaitu data primer dan sekunder. Sedangkan analisis datanya dengan menggunakan analisis deskriptif normatif, dengan rumusan masalah: Pertama, Bagaimana aktualisasi perjanjian kerjasama antara APIP dan APH. Kedua, Apa hambatan yang dihadapi dan bagaimana solusinya dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam penanganan tindak pidana korupsi di pemerintahan daerah?

Dari hasil analisis data dapat disimpulkan, bahwa aktualisasi perjanjian kerjasama tersebut memuat tentang koordinasi antara Aparat Pengawas Intern Pemerintah dengan Aparat Penegak Hukum dalam penanganan dugaan tindak pidana korupsi meliputi tukar menukar data dan/informasi; mekanisme penanganan laporan atau pengaduan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Sedangkan hambatan berupa hambatan internal dan eksternal, sedangkan solusi dalam mengatasi hambatan adalah regulasi untuk menjamin kemandirian dan akuntabilitas APIP perlu segera disahkan dan evaluasi Perjanjian Kerjasama

Kata kunci : korupsi, pengawas, kepolisian, dan perjanjian.

A. Pendahuluan

Bangsa Indonesia telah melewati fase kritis perkembangan kehidupan politik bernegara dimana sejarah mencatat munculnya era reformasi pada tahun 1998 sebagai wujud protes masyarakat terhadap pola pemerintahan yang dinilai penuh dengan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nipotisme. *Issue* tersebut telah menjadi ciri khusus dalam kehidupan pemerintahan selama dipimpin oleh Presiden Soeharto yang akhirnya lengser pada 21 Mei 1998 setelah 32 Tahun Menjabat Presiden.

Sebagai tuntutan rakyat pada era reformasi adalah mengadili Soeharto dan kelompok kroninya, melaksanakan amendemen UUD 1945, menghapus dwifungsi ABRI, melaksanakan otonomi daerah secara menyeluruh, menegakkan supremasi hukum, dan menciptakan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Pada era baru pemerintahan Indonesia terdapat perubahan sistem pemerintahan dengan semangat demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak lagi

didominasi oleh pemerintah pusat namun diserahkan kepada daerah, atau disebut dengan yang semula menganut sistem sentralisasi menjadi desentralisasi atau dikenal dengan otonomi daerah. “Prinsip otonomi nyata adalah suatu tugas, wewenang, dan kewajiban untuk menangani urusan pemerintahan yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi dan karakteristik setiap daerah.”(Astomo, 2014)

Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan terdapat penyelewengan uang negara yang dilakukan baik oleh pejabat Negara maupun yang bukan pejabat Negara terus meningkat. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tercatat telah menangani 1.194 kasus tindak pidana korupsi sejak 2004 hingga 2021. Tercatat, jenis perkara tindak pidana korupsi yang terbanyak adalah penyuapan yakni sebanyak 775 kasus. Kasus penyuapan yang berhasil ditindak KPK terbanyak pada 2018 yakni sebanyak 168 kasus. Diikuti tahun 2019 dan 2017 yang masing-masing sebanyak 119 kasus dan 93 kasus. Pengadaan barang atau jasa merupakan tindak pidana korupsi yang terbanyak ditangani KPK selanjutnya yakni 266 kasus. Lalu, sebanyak 50 kasus penyalahgunaan anggaran telah ditangani KPK sejak 2004 hingga tahun lalu. Kemudian, sebanyak 41 kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) telah ditangani KPK. Pungutan atau pemerasan

berada di posisi berikutnya yakni 26 kasus. Diikuti oleh perizinan dan perintangan penyidikan masing-masing sebanyak 25 kasus dan 11 kasus. Adapun KPK mencatat tindak pidana korupsi mayoritas dilakukan di instansi pemerintah kabupaten/kota sebanyak 455 kasus sejak 2004 hingga 2021. Diikuti oleh instansi kementerian/lembaga dan pemerintah provinsi masing-masing sebanyak 395 kasus dan 158 kasus (Admin, 2022).

Kejahatan korupsi diatur dalam UU No. 3/1971 jo UU No. 20/2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, adapun yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi adalah sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 UU tersebut, salah satu contoh misalnya yang disebutkan dalam pasal 1 (1) sub b yang selengkapnya menyebutkan :

“Barang siapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan/kedudukan yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara, dan/atau perekonomian negara.”

Upaya yang dilakukan pemerintah dalam memberantas korupsi dilakukan diantaranya dengan penyempurnaan Undang-undang tentang Pemberantasan Korupsi dan pembentukan lembaga pemberantasan korupsi baru guna mendukung penegakan hukum. Pemerintah telah membentuk Undang-Undang

Nomor 31 Tahun 1990 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menggantikan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971. Dua tahun kemudian untuk menyempurnakan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pada landasan normatif, korupsi bertentangan dengan aturan yang mengaturnya yaitu Undang-Undang Nomor Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, menyatakan:

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, di pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan

Dalam wujud peningkatan pemberantasan korupsi, “pada tanggal 28 Februari 2018 dilaksanakan penandatanganan kerja sama atau *Memorandum of*

Understanding (MoU) antara Kemendagri, Polri dan Kejaksaan Agung terkait penanganan laporan masyarakat atas dugaan korupsi di pemerintah daerah” (Desnikia, 2021).

Perjanjian kerjasama ini diteken oleh Inspektur Jenderal Kemendagri Sri Wahyuningsih, Kabareskrim Komjen Ari Dono Sukmanto dan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Adi Toegarisman. Dalam kesempatan ini, Ari Dono berharap kerja sama antara APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) dan APH (Aparat Penegak Hukum) dalam penanganan korupsi.

Polresta Cirebon sebagai salah satu organisasi dalam tubuh Polri telah memiliki unit Tipikor sebagai pelaksana penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah Cirebon. Dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana korupsi terhadap penyalahgunaan wewenang dan administrasi pemerintahan maka unit Tipikor Polresta Cirebon harus melakukan koordinasi dengan Aparatur Pengawas Internal Pemerintahan (APIP). APIP sebagai pengawas intern pemerintah merupakan salah satu unsur manajemen pemerintah yang penting dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang mengarah pada pemerintahan/birokrasi yang bersih (*clean government*).

APIP sebagai pintu gerbang bagi aparat penegak hukum dalam Aparat Penegak Hukum dalam penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diindikasikan menyebabkan kerugian bagian negara. Nilai kerugian negara yang disebabkan oleh penyalahgunaan wewenang dan administrasi pemerintahan daerah setelah dilakukan audit oleh APIP, sehingga apabila ditemui terdapat kerugian negara baru dapat dilanjutkan ke tingkat penyidikan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian.

Berdasarkan uraian diatas, tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana koordinasi antara Polresta Cirebon dengan APIP dalam melakukan penegakan hukum terhadap temuan tindak pidana korupsi oleh kepolisian demi terwujudnya *good governace* sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang. Namun demikian tentu dalam pelaksanaan hubungan dan koordinasi tersebut banyak kendala dan hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana korupsi oleh pemerintah daerah?

B. PEMBAHASAN

1. Aktualisasi Perjanjian Kerjasama Antara Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (Apip) Dan Aparat Penegak Hukum (Aph) Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Pemerintahan Daerah.

Peran aparat penegak hukum khususnya Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) sebagai yudikator negara ikut andil dalam melaksanakan pemberantasan korupsi yang mana juga diperlukan kerjasama dengan pihak aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam pemberantasan korupsi sampai ke daerah-daerah. Banyaknya kasus korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah mengundang pemerintah untuk mencari jalan keluarnya.

Data yang diperoleh terkait penanganan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 1
Data Penanganan Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon Tahun 2018 s/d 2021

No	Tahun 2018		Keterangan
1	Lapor	1	• 1 perkara dilaporkan
	Selesai	2	• 2 perkara diselesaikan P21 dan limpah TSK dan

			Berkas Perkara ke JPU
2	Tahun 2019		
	Lapor	1	• 1 perkara dilaporkan
	Selesai	1	• 1 perkara diselesaikan P21 dan limbah TSK dan Berkas Perkara ke JPU
3	Tahun 2020		
	Lapor	1	• 1 perkara dilaporkan
	Selesai	1	• 1 perkara diselesaikan P21 dan limbah TSK dan Berkas Perkara ke JPU
4	Tahun 2021		
	Lapor	1	• 1 perkara dilaporkan
	Selesai	0	• 1 perkara dalam proses penyidikan

Sumber Satreskrim Polresta Cirebon

Dari tabel diatas diketahui laporan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon dalam kurun waktu 4 Tahun terakhir rata-rata Laporan Polisi yang diterbitkan sebanyak 1 kasus dan penyelesaian perkara P21 sebanyak 1 kasus. Prosentase penyelesaian tindak pidana korupsi pada tahun 2018 sebesar 200%, pada tahun 2019 sebesar 100%, tahun 2020 sebesar 100%, dan tahun 2021 belum terdapat penyelesaian perkara.

Dalam hasil wawancara dengan Iyan Ediyana Kepala Inspektorat Kabupaten Cirebon selaku APIP, bahwasanya perjanjian kerjasama ini mengedepankan dalam penanganan pengaduan masyarakat.

Poin-poin yang ada dalam kesepakatan perjanjian kerjasama tersebut yaitu:

- Memuat tentang koordinasi antara Aparat Pengawas Intern Pemerintah dengan Aparat Penegak Hukum dalam penanganan pengaduan masyarakat yang mana merupakan amanah dari Pasal 385 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, untuk mengetahui apakah materi laporan pengaduan masyarakat tersebut berindikasi korupsi atau administrasi;
- Perjanjian kerjasama ini untuk memberikan batasan yang jelas terkait klasifikasi administrasi dan pidana yang berasal dari sebuah materi

pengaduan masyarakat. Jadi, APIP dan aparat penegak hukum, dalam hal ini pihak kepolisian dan kejaksaan sepakat untuk memberikan kriteria administrasi sebuah pengaduan masyarakat. Pada Pasal 7 ayat (5) huruf b (Perjanjian Kerjasama) menyatakan apabila terdapat kerugian negara atau daerah dan telah diproses melalui tuntutan ganti rugi atau tuntutan perbendaharaan paling lambat 60 hari sejak laporan hasil pemeriksaan APIP atau BPK diterima oleh pejabat atau ditindaklanjuti dan dinyatakan selesai oleh APIP atau BPK.

- c. Hanya mengatur terhadap kerugian negara yang bersumber dari laporan hasil pemeriksaan oleh BPK atau pengawasan internal. Sehingga norma ini tidak berlaku bagi kerugian negara yang disebabkan oleh tindakan pidana seperti suap, gratifikasi, pemerasan dan lain lain. Keempat, perjanjian kerjasama ini juga mengatur, koordinasi APIP dan aparat penegak hukum dilakukan pada tahapan penyelidikan suatu pengaduan masyarakat. Dan tidak berlaku apabila tertangkap tangan. Sehingga apabila aparat penegak hukum dalam menangani suatu laporan masyarakat

dan kemudian setelah dilakukan penyidikan, seseorang ditetapkan menjadi tersangka, maka tidak berlaku mekanisme koordinasi APIP dan aparat penegak hukum seperti yang tertuang dalam perjanjian kerjasama (Pasal 7 ayat (5) huruf b).

Tugas APIP sendiri mengalami perubahan sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (AP), dan Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kewenangan APIP telah diperluas, dari hanya dalam ranah administratif, kemudian juga berwenang untuk melakukan audit perhitungan keuangan negara, serta mengkaji ada tidaknya penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan tindakan dan/atau kebijakan Pejabat Pemerintahan. UU AP juga mengamanatkan agar APIP mampu menghasilkan kesimpulan apakah kesalahan yang dilakukan oleh Aparat Sipil Negara atau Pejabat Pemerintahan masuk ranah pidana atau hanya permasalahan administratif saja.

Penerapan yang dilakukan APIP dan APH dalam melaksanakan kerjasama sesuai dengan isi nota perjanjian kerjasama yang dimana Jajat Sudrajat, mengatakan bahwa, ruang lingkup perjanjian kerjasama yang

dilaksanakan APIP dan APH yaitu:

- a. Tukar menukar data dan/informasi;
- b. Mekanisme penanganan laporan atau pengaduan; dan
- c. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Dalam hasil wawancara dengan Aiptu Jajat Sudrajat SH, MH., dari penyidik Unit Tipidkor Sat Reskrim Polresta Cirebon selaku APH menuturkan bahwa dalam pelaksanaannya, APIP dan APH saling berkoordinasi pada masing-masing perannya. Dalam penyidikan dugaan adanya TP Korupsi Dana anggaran tahun 2016 dan 2017 Desa Slendra yang dilakukan oleh Sdr. SUMARNO selaku Kuwu Desa Slendra yang diduga digunakan untuk Kepentingan Pribadi, telah terjalin kerjasama yang baik antara APIP dan APH sehingga atas dugaan tindak pidana korupsi tersebut, tersangka terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan perkara dinyatakan P21 kemudian perkara di sidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung.

Adapun penjelasan terkait aktualisasi perjanjian kerjasama antara APIP dan APH dalam penanganan tindak pidana korupsi di Pemerintahan Daerah oleh unit Tipikor Satreskrim Polresta Cirebon kemudian diuraikan sebagai berikut :

- a. Menerbitkan Laporan Polisi

Jajat Sudrajat menjelaskan bahwa penyidik menemukan indikasi telah terjadi tindak pidana korupsi dalam penggunaan dana Desa anggaran tahun 2016 dan 2017 Desa Slendra yang dilakukan oleh Sdr. SUMARNO selaku Kuwu Desa Slendra yang diduga digunakan untuk Kepentingan Pribadi, selanjutnya penyidik menerbitkan Laporan Polisi model A dengan Nomor : LP A/430/XII/2019/JABAR/RES CRB, Tanggal 02 Desember 2019. Selanjutnya Kasat Reskrim dengan disposisi memerintahkan kepada Kanit Tipikor dan menunjuk penyidik pembantu untuk melakukan proses penyidikan.

Dugaan tindak pidana korupsi dapat diperoleh atas dasar informasi dan hasil penyelidikan oleh penyidik tindak pidana korupsi. Aktualisasi kerjasama antara APIP dan APH dalam menindaklanjuti laporan atau pengaduan dugaan terjadinya tindak pidana korupsi dijelaskan oleh jajat sudrajat :

- 1) Penerimaan laporan atau pengaduan
APIP dan APH melakukan penerimaan laporan atau pengaduan masyarakat berindikasi tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan pemerintahan daerah, apabila memenuhi syarat sebuah laporan atau

pengaduan yaitu memuat secara jelas paling sedikit: Data identitas nama dan alamat pelapor atau pengadu disertai fotokopi KTP atau identitas lainnya; dan Keterangan mengenai dugaan pelaku tindak pidana korupsi dilengkapi dengan bukti-bukti permulaan atau pendukung antara lain berupa benda atau barang dan dokumen.

2) Subjek yang dilaporkan atau diadukan masyarakat meliputi : Kepala daerah dan wakil kepala daerah; Pimpinan dan anggota DPRD; ASN Pemerintah Daerah; Kepala Desa; dan Perangkat desa.

3) Pemeriksaan Investigatif atau Penyelidikan yang dilaksanakan meliputi : APIP dan APH menindaklanjuti laporan, atau pengaduan masyarakat sesuai kewenangannya; APIP menindaklanjuti laporan atau pengaduan masyarakat yang diterima secara langsung melalui pemeriksaan investigatif untuk menentukan laporan atau pengaduan tersebut berindikasi kesalahan administrasi atau pidana; APIP dalam melaksanakan pemeriksaan investigatif menemukan adanya

dugaan tindak pidana korupsi, APIP menyerahkan kepada pihak APH dalam hal ini Kejaksaan atau Kepolisian untuk dilakukan penyelidikan; Pihak APH dalam hal menemukan kesalahan administrasi dalam penanganan laporan atau pengaduan masyarakat menyerahkan kepada pihak APIP; Kesalahan administrasi yang dimaksud mempunyai kriteria sebagai berikut: (Tidak terdapat kerugian negara/daerah; Terdapat kerugian keuangan negara/daerah dan telah diproses melalui tuntutan ganti rugi atau tuntutan perbendaharaan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak laporan hasil pemeriksaan APIP atau BPK diterima oleh pejabat atau telah ditindaklanjuti dan dinyatakan selesai oleh APIP atau BPK; Merupakan bagian dari diskresi, sepanjang terpenuhi tujuan dan syarat-syarat digunakannya diskresi; atau Merupakan penyelenggaraan administrasi pemerintahan sepanjang sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik); Koordinasi tidak berlaku dalam hal tertangkap tangan; dan Mekanisme tindak lanjut yaitu Pihak

APIP dan APH menindaklanjuti laporan atau pengaduan masyarakat sesuai dengan standar pelayanan/standar operasional prosedur masing-masing pihak

b. Melakukan Penyidikan

Adapun uraian penyidikan dalam dugaan tindak pidana korupsi penggunaan dana Desa anggaran tahun 2016 dan 2017 Desa Slendra yang dilakukan oleh Sdr. SUMARNO selaku Kuwu Desa Slendra yang diduga digunakan untuk Kepentingan Pribadi, sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP A/430/XII/2019/JABAR/RES CRB, Tanggal 02 Desember 2019 tersebut, penyidik tipikor Polresta Cirebon melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

Penyidik berkesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan disampaikan oleh Jajat Sudrajat bahwa atas keterangan dari saksi - saksi dan keterangan tersangka serta dikuatkan dengan barang bukti maka kepada Tersangka H. SUMARNO selaku Kuwu Slendra Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon di duga keras telah melakukan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 UU RI No. 31 tahun 1999 jo Pasal 8 UU RI No. 20

tahun 2001 jo pasal 11 UU RI No. 20 tahun 2001, tentang pemberantasan Tindak pidana Korupsi.

c. Pelimpahan Berkas Perkara dan Tersangka ke Jaksa Tipikor

Pengungkapan dan penyelesaian penyidikan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah tidak lepas dari kerjasama antara APIP dan APH. Temuan APIP dalam audit pelaksanaan kebijakan oleh Pemerintah Daerah menjadi sumber informasi APH dalam melaksanakan proses penyidikan sebagaimana diatur dalam Perundang-undangan. Oleh sebab itu dibutuhkan peningkatan kemampuan personel guna memaksimalkan pemberantasan korupsi di Negeri ini.

Berkas perkara penyidikan tindak pidana korupsi sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP A/430/XII/2019/JABAR/RES CRB, Tanggal 02 Desember 2019, dengan tersangka Sdr. H. SUMARNO selaku Kuwu Desa Slendra tersebut telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh Jaksa Tipikor Bandung selanjutnya menjadi kewajiban penyidik untuk melakukan pelimpahan tersangka dan berkas perkara ke Kejaksaan Tipikor Bandung sebagai tanda selesainya proses penyidikan oleh

APH.

2. Hambatan yang Dihadapi dan Solusi dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama antara Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Pemerintahan Daerah.

Melihat perjanjian kerjasama ini sebagai sebuah produk hukum baru yang menjadi acuan dari pelaksanaan penanganan aduan masyarakat tentang adanya indikasi korupsi di pemerintahan daerah juga pasti menimbulkan pro dan kontra disamping tujuan dari perjanjian kerjasama ini terkait korupsi yang mana sebagai hal yang sangat disorot akan pemberantasannya. Secara tidak langsung banyak masyarakat yang ikut mengawal dengan adanya perjanjian kerjasama ini. Setiap produk hukum yang dibuat oleh negara pada dasarnya tidak akan mungkin bertujuan untuk merugikan masyarakat melainkan untuk menciptakan sebuah manfaat yang baik dari bidang hukum untuk masyarakat. Penegakan hukum pada prinsipnya harus dapat memberi manfaat atau berdaya guna (utility) bagi masyarakat, namun di samping itu masyarakat juga mengharapkan adanya penegakan hukum untuk mencapai suatu keadilan.

a. Hambatan Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara APIP dan APH

Hambatan yang ditemui diidentifikasi atau dikelompokkan dalam hambatan internal yaitu berupa:

- 1) Terbatasnya ruang gerak APH dalam pembuktian pidana;
- 2) Munculnya indikasi kepentingan internal;
- 3) Tingkat efek jera yang kurang terhadap pelaku pelanggaran administrasi;
- 4) Posisi APIP dalam struktural pemerintahan daerah.

Hambatan dalam kelompok eksternal yaitu berupa:

- 1) Regulasi yang kurang kuat untuk peran APIP;
- 2) Stigma negatif dari pakar hukum maupun masyarakat;

Dalam hal ini menurut penulis dalam kajiannya pada pengertian yang disampaikan oleh Prof. Dr. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penegakan hukum terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dan mempunyai arti sehingga penegakan hukum dapat berdampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut. Terjadinya gangguan terhadap penegakan hukum terjadi apabila ada ketidakserasian antara

nilai, kaidah, dan pola perilaku (“tritunggal”). Dalam hal terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan dan menjelma dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang akan dapat mengganggu kedamaian pergaulan hidup, maka penegakan hukum menjadi tidaklah dapat diwujudkan. Artinya, penegakan hukum akan menjadi tidaklah berjalan sebagaimana mestinya atau akan terganggu dalam perjalanan dan penegakan hukumnya. Masalah pokok penegakan hukum terletak kepada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut adalah pertama, faktor hukumnya, kedua faktor penegak hukum, ketiga, faktor sarana atau fasilitas, keempat faktor masyarakat dan kelima faktor kebudayaan.

- b. Solusi Dalam Mengatasi Hambatan Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Pemerintahan Daerah.

Dalam hasil wawancara dengan menjelaskan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pihak APIP maupun APH dimana hambatan yang dihadapi meliputi hambatan eksternal maupun internal.

Namun setiap hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan penegakan hukum selalu ada solusi dalam mengatasi hambatan tersebut. Solusi-solusi dari hasil wawancara dari pihak APIP maupun APH memberikan solusi yang merangkap keseluruhan permasalahan sebagai sebuah hambatan baik yang bersifat internal maupun eksternal;

- 1) Regulasi untuk menjamin kemandirian dan akuntabilitas APIP perlu segera disahkan;
- 2) Evaluasi Perjanjian Kerja sama;

Solusi dalam mengatasi hambatan dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Kemendagri, Polri, dan Kejagung dalam penanganan indikasi tindak pidana korupsi di Pemerintahan Daerah tidak lepas dari tujuan utama dalam penegakan hukum yaitu untuk mencapai sebuah keadilan hukum dimana solusi tersebut diberikan oleh masing-masing pihak yang melaksanakan produk hukum tersebut untuk memberikan wujud usaha untuk jalan terbaik dalam sebuah keadilan bagi masyarakat khususnya sebagai filosofi sebuah aturan umum. Teori-teori Hukum Alam sejak Socretes hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan “the search for

justice. Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama.

C. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan tentang “Aktualisasi Perjanjian Kerjasama Antara Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi (Studi di Wilayah Hukum Polresta Cirebon)” dan sesuai dengan rumusan masalah yang ada, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Aktualisasi perjanjian kerjasama antara Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam penanganan tindak pidana korupsi di pemerintahan daerah. Dalam hal ini penerapan butir-butir yang ada pada perjanjian kerjasama tersebut yaitu:
 - a. Memuat tentang koordinasi antara

Aparat Pengawas Intern Pemerintah dengan Aparat Penegak Hukum dalam penanganan dugaan tindak pidana korupsi dimana APIP memberikan meneruskan informasi dugaan tindak pidana korupsi oleh penyelenggara pemerintah daerah yang kemudian oleh Kepolisian diterbitkan Laporan Polisi Model A, selanjutnya proses penyidikan dimana APIP memberikan keterangannya berdasarkan hasil audit pelaksanaan pemerintahan daerah dalam pemeriksaan saksi ahli, dan pelimpahan berkas perkara yang telah dinyatakan lengkap atau P21 kepada Jaksa tindak pidana korupsi;

- b. Penerapan yang dilakukan APIP dan APH dalam melaksanakan kerjasama sesuai dengan isi nota perjanjian kerjasama yang dimana dari hasil wawancara diperoleh ruang lingkup perjanjian kerjasama yang dilaksanakan APIP dan APH yaitu:

- 1) Tukar menukar data dan/informasi;
- 2) Mekanisme penanganan laporan atau pengaduan; dan
- 3) Peningkatan kapasitas sumber

daya manusia.

2. Hambatan dan solusi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini adalah:
 - a. Hambatan Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama
 - 1) Hambatan Internal, yaitu terbatasnya ruang gerak APH dalam pembuktian pidana; munculnya indikasi kepentingan internal; Tingkat efek jera yang kurang terhadap pelaku pelanggaran administrasi; dan posisi APIP dalam struktural pemerintahan daerah
 - 2) Hambatan Eksternal, berupa regulasi yang kurang kuat untuk peran APIP; dan Stigma negatif dari pakar hukum maupun masyarakat
 - b. Solusi-solusi dari pihak APIP maupun APH memberikan solusi yang merangkap keseluruhan permasalahan sebagai sebuah hambatan baik yang bersifat internal maupun eksternal:
 - 1) Regulasi untuk menjamin kemandirian dan akuntabilitas APIP perlu segera disahkan
 - 2) Evaluasi Perjanjian Kerjasama

DAFTAR PUSTAKA

- Admin. (2022, Maret 27). KPK Sudah Tangani 1.194 Kasus Korupsi, Mayoritas Penyuapan. *Katadata.co.id*.
- Astomo, H. P. (2014). *Hukum Tata Negara, Teori Dan Praktek*. Thafa Media.
- Desnikia, S. (2021, September 30). Kemendagri-Polri-Kejaksaan Teken MoU soal Aduan Korupsi. *Inovasi Online*.